



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 451.5/ 34 /SK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR:
451.5/797/SK/2022 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2022 - 2027

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 451.5/797/SK/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Ketentuan lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 451.5/797/SK/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah Periode Tahun 2022-2027 pada angka 2 diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 01 Februari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 451.5/ 34 /SK/2023
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2023

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL
KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	ARMANSYAH, SE, M.Si	Ketua	PRAKTISI
2	Tgk. ALMUZANI	Wakil Ketua	ULAMA
3	Tgk MAHADIR, M.A	Anggota	AKADEMISI

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA